

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harafiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 9).

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) tentang teori atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan dari semula kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat (Romli Atmasasmita, 2010: 3).

Studi kejahatan secara ilmiah (kriminologi) meskipun dianggap baru lahir pada abad 19, yaitu ditandai dengan lahirnya statistic criminal di Prancis pada tahun 1826 atau dengan diterbitkannya buku L'uomo Delinquente oleh Cesare

Lombroso pada tahun 1976, namun studi tentang kejahatan, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah mulai jauh sebelumnya, misalnya oleh para filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles (I.S.Susanto, 2011: 2).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan dan tindak pidana. W.A.Bonger mendefinisikan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan, yaitu:

a. Kriminologi Murni, meliputi:

1. Antropologi Kriminil

Antropologi kriminal ialah ilmu tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi Kriminil

Sosiologi kriminil ialah ilmu pengetahuan yang menjawab dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminil

Psikologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil

Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5. Penologi

Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

b. Kriminologi Terapan meliputi:

1. Higiene kriminil

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Adanya usaha-usaha dari pemerintah seperti menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan lesejahteraan, yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminil

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Apabila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

3. Kriminalistik (Police scientific)

Ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (The body of knowledge regarding crime as a sosial phenomenon). Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan

reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

a. Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Sosiologi hukum menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

b. Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.

c. Penologi

Pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

Wolfgang, Savitz dan Jhonston dalam *The Sociology Of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi, obyek studi kriminologi melingkupi:

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan

2. Pelaku kejahatan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 9-12).

Prof.Vrij mendefinisikan kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan baik sebagai gejala maupun sebagai faktor sebab akibat dari kejahatan itu (Simandjuntak, 2009: 5). Selanjutnya Constant melihat kriminologi sebagai pengetahuan empiris yang bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan dan penjahat (etiologi). Termasuk di dalamnya faktor-faktor sosial, ekonomis maupun individual psikologis (Soemitro, 2011: 3).

Sutherland seorang ahli kriminologi menyatakan bahwa dalam kriminologi terdapat beberapa mazhab atau aliran, diantaranya adalah sebagai berikut (Purniani dan Kemal Darmawan, 2012: 21-25):

- a. Aliran Klasik

Ajaran klasik dari kriminologi dan hukum pidana mulai berkembang di Inggris pada akhir abad ke-19 dan meluas ke lain-lain negara Eropa dan Amerika dasar dari ajaran ini adalah hedonistic psychology. Menurut psikologi, manusia mengatur tingkah lakunya atas pertimbangan suka dan duka. Siptindak diperkirakan berkehendak bebas dan menentukan pilihannya berdasarkan perhitungan hedonistis saja.

Beccaria dalam tahun 1764 menerapkan doktrin ini kepada penology dengan maksud mengurangi kesewenang-wenangan dan kekuasaan hukuman. Menurutnya, semua orang yang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya/miskin, posisi social dan keadaan-keadaan lainnya. Pendapat ekstrim ini kemudian diperlunak mengenai dua hal yakni anak-anak dan orang yang tidak waras dikecualikan dengan pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara wajar suka duka dan hukuman yang diterapkan pun dalam batas-batas tertentu

b. Ajaran Kartografis atau Geografis

Berkembang dengan subur di Prancis, Inggris, dan Jerman dari tahun 1830-1880. Ajaran ini yang dititik beratkan adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Kejahatan dianggap sebagai suatu ekspresi dari kondisi-kondisi sosial.

c. Ajaran Sosialis

Ajaran sosialis dalam kriminologi didasarkan pada tulisan-tulisan Marx dan Engels pada tahun 1850-an. Pusat perhatian dari ajaran ini adalah determinisme ekonomi. Ajaran ini memandang kejahatan sebagai hasil, sebagai akibat atau sebagai akibat lainnya saja. Ajaran ini menghubungkan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab-akibat.

d. Ajaran Tipologis

Ajaran dalam kriminologi telah berkembang 4 (empat) ajaran yang disebut ajaran tipologis atau bio tipologis. Ketiganya mempunyai logika dan metodologi

yang sama dengan berdasarkan pada dalil bahwa pada dasarnya penjahat berbeda dengan bukan penjahat karena memiliki ciri-ciri pribadi yang mendorong timbulnya kecenderungan luar biasa (menyimpang) untuk melakukan kejahatan dalam situasi-situasi yang tidak mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan. Kecenderungan ini mungkin diwariskan dari orangtuanya atau mungkin merupakan ekspresi khusus dari ciri-ciri kepribadiannya yang lain dari orang kebanyakan. Situasi sosial ekonomi dari penjahat tidak diperhitungkan. Ketiga ajaran ini memiliki perbedaan antara satu dan yang lainnya dalam membedakan penjahat dan bukan penjahat.

1. Ajaran Lombroso

Pokok-pokok ajaran ini adalah:

- a. Penjahat sejak lahirnya merupakan tipe khusus
- b. Tipe ini dapat dikenal dari tanda-tanda atau cap tertentu seperti: bentuk kepala yang asimetris, rahang bawah yang lebih panjang, hidung pesek dan sebagainya
- c. Keanehan-keanehan fisik tersebut di atas bukanlah yang secara langsung menyebabkan kejahatan, melainkan hanya menggambarkan kepribadian yang ditakdirkan untuk menjadi jahat, dan kepribadian ini adalah atau akibat dari atavisme yaitu reversi dari tipe kebiadaban atau akibat dari degenerasi, khususnya karena epilepsi.

- d. Karena tabiat ini, orang-orang demikian tidak dapat menghindarkan diri dari kejahatan kecuali apabila keadaan hidupnya sangat menguntungkan.
- e. Golongan-golongan atau kelas-kelas penjahat seperti misalnya pencuri, pembunuh atau penjahat-penjahat lainnya mempunyai tanda-tanda atau cap yang berbeda-beda.

2. Ajaran Mental Tester

Ajaran feeble mindedness menggantikan tipe fisik, sebagai ciri-ciri penjahat. Menurut ajaran ini feeble mindedness menyebabkan kejahatan karena orang tidak dapat menilai sebab akibat dari perbuatannya atau menangkap serta menilai arti hukum. Ajaran ini mundur karena terbukti bahwa feeble mindedness terdapat pada penjahat dan bukan penjahat.

3. Ajaran Psikiatri

Penekanan dari ajaran ini adalah kekacauan-kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena warisan. Pokok dari ajaran ini adalah organisasi tertentu dari kepribadian orang yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh-pengaruh jahat akan tetapi menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial.

4. Ajaran Sosiologis

Pokok pangkal dari ajaran ini adalah bahwa kelakuan-kelakuan jahat dihasilkan dari proses-proses yang sama seperti kelakuan-kelakuan sosial lainnya. Pada umumnya analisa proses yang menghubungkan kejahatan dengan perilaku sosial mendasari 2 bentuk yaitu analisa yang

menghubungkan kejahatan dengan organisasi sosial termasuk di dalamnya pada sistem-sistem institusi yang lebih luas dan analisa yang menghubungkan proses-proses sosial seperti social learning dan menggunakan konsep-konsep seperti imitasi, attitude value, differential association , kompensasi dan frustasi aggression.

Secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa obyek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 13). Maka obyek studi kriminologi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Kejahatan

Kejahatan dari sudut pandang hukum menyebutkan bahwa setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan selama perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kejahatan dari sudut pandang masyarakat menyebutkan batasan kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat. Adapun unsur pokok untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan yaitu adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian. Unsur-unsur perbuatan yang menimbulkan kerugian adalah sebagai berikut:

1. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).
2. Harus ada perbuatan
3. Harus ada maksud jahat

4. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat
5. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
6. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut

Definisi menurut R.Soesilo mengenai kejahatan adalah kejahatan sebagai tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, maka perundang-undangan itu harus dibuat terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa pidana, agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang dan terjaminnya kepastian hukum asas ini biasa disebut “Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenale” sebagai dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang artinya: “tiada suatu perbuatan yang dapat di kenakan pidana selain berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah dibuat sebelumnya”.

b. Pelaku atau Penjahat

Penjahat adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, baik itu berdasarkan hukum nasional (hukum positif) maupun hukum yang di anut dalam masyarakat. Secara umum di fikiran masyarakat perkataan “penjahat” berarti mereka yang dimusuhi oleh masyarakat dalam arti inilah Trede menyatakan bahwa para penjahat adalah sampah masyarakat. Adapun jenis penjahat adalah sebagai berikut:

1. Penjahat dari kecenderungan (bukan karena bakat) ;
2. Penjahat karena kelemahan (karena kelemahan jiwa sehingga sulit tidak melakukan kejahatan) ; dan
3. Penjahat karena hawa nafsu dan putus asa.

Tipe-tipe penjahat lainnya menurut Ruth Shonle Cavam ada sembilan, yakni sebagai berikut (Marsy Fashadhin, 2013: 18):

a. The casual offender

“Tipe penjahat ini sebenarnya belum dapat dikatakan sebagai penjahat, tetapi pelanggar kecil, seperti tidak memakai lampu pada malam hari, tidak memakai helm”.

b. The occasional criminal

“Tipe penjahat ini melakukan kejahatan ringan, seperti orang yang menabrak seseorang sampai luka ringan”.

c. The episodic criminal

“Tipe penjahat ini melakukan kejahatan disebabkan karena emosi yang sangat hebat, sehingga kehilangan control diri”.

d. The habitual criminal

“Tipe penjahat ini adalah untuk mereka yang selalu mengulangi perbuatannya, seperti pemabuk, pengemis, dan perbuatan yang tertera di dalam pasal 104-485 KUHP, serta residivis”.

e. The professional criminal

“Pelaku melakukan perbuatan ini sebagai mata pencaharian. Seperti; penyelundupan, korupsi, dan penjualan narkotika”.

f. Organized criminal

“Pelaku kejahatan yang membentuk organisasi yang rapi untuk melakukan kejahatan”.

g. The mentally abnormal

“Tipe penjahat seperti ini memiliki penyakit psycopatis”.

h. The normalicious criminal

“Perbuatan yang sekelompok masyarakat menuduh perbuatan tersebut, sedangkan kelompok lain menyebut bukan kejahatan”.

i. The white collar criminal

“Kejahatan ini dilakukan oleh seseorang dari upper class di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam jabatan baik di bidang ekonomi maupun sosial politik, terutama merupakan pelanggaran atas kepercayaan dari masyarakatnya”.

Di zaman yang semakin berkembang ini banyak sekali munculnya penjahat, adapun sebab adanya penjahat antara lain yaitu:

1. Pertentangan dan persaingan kebudayaan
2. Perbedaan ideologi politik
3. Kepadatan dan komposisi penduduk
4. Perbedaan distribusi kebudayaan
5. Mentalitas yang labil ; dan
6. Faktor lain seperti faktor biologis, psikologi, dan sosio emosional

Kejahatan dan penjahat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana ada penjahat disitu pula terjadi kejahatan dan begitupun selanjutnya. Kejahatan kerap kali mengganggu kestabilan dan keamanan dalam masyarakat. Adapun akibat adanya penjahat dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Merugikan pihak lain baik materil maupun non materil
 - b. Merugikan masyarakat secara keseluruhan
 - c. Merugikan Negara; dan
 - d. Mengganggu kestabilan dalam masyarakat
- c. Reaksi masyarakat terhadap keduanya

Para sarjana yang menganut aliran hukum atau yuridis menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang diputus oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya. Pengertian secara yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan sanksi, sedangkan penjahat adalah para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang.

Para sarjana yang menganut aliran non yuridis (sosiologis), menilai kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial diantara bagian-bagian di dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak yang memang melakukan kejahatan (Bonger, 2009: 14-15).

d. Teori-teori kriminologi

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari prespektif biologis dan psikologis

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, serta perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi yang mendorong terjadinya kekerasan, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor kepribadian serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan. Sementara itu tokoh biologis berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan kekerasan atau agresifitas dimungkinkan dapat diwariskan, pengaruh hormonal, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal. Para tokoh yang mendukung adanya teori ini adalah:

- a. Cesare Lombroso (1835-1909)

Lombroso menggabungkan positivisme Comte, evolusi dari Darwin dalam studi tentang hubungan kejahatan dengan manusia. Lombroso berpendapat bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemrosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.

Teori Lombroso tentang born criminal (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa penjahat memiliki bentuk seperti nenek moyang yang mirip kera dalam hal sifat dan watak dibandingkan mereka yang bukan penjahat. Menurutnya penjahat memiliki ciri fisik yang sama dengan manusia pada tahap awal perkembangan menjadi manusia. Lombroso beralasan bahwa para penjahat seringkali memiliki ciri tubuh rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, dan jangkauan/rentang lengan bawah penjahat sering lebih besar dibandingkan tinggi mereka.

Disamping itu Lombroso menambahkan tiga kategori lainnya yaitu insane criminals dan criminoloids. Criminoloids “mencakup suatu kelompok ambiguous termasuk penjahat kambuhan (habitual criminals), pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lain” (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 38-39). Penjahat kategori ini merupakan golongan terbesar dan terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki ciri-ciri badaniah yang khas, yang tidak menderita penyakit jiwa yang nampak, akan tetapi mempunyai susunan mental dan emosional sedemikian rupa sehingga dalam keadaan tertentu mereka melakukan perbuatan kejam dan jahat. Insane criminals “bukanlah penjahat sejak lahir, mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari perubahan dalam otak mereka sehingga mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah seperti halnya: idiot, kedunguan, alkoholisme, epilepsi, hysteria dan kelumpuhan” (Hendrojono, 2012: 60).

b. Enrico Ferri (1856-1929)

Enrico Ferri lebih memberikan penekanan pada kesalinghubungan dari faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi kejahatan. Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperature), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, dan variable-variabel psikologis), ia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya. Enrico Ferri mengklasifikasikan penjahat menjadi (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 39-40):

1. Born criminals atau instinctive criminals
“Born criminal atau instinctive criminals merupakan penjahat yang dilahirkan dengan membawa ciri-ciri atavistic stigma”.
2. Insane Criminals
“Insane criminals merupakan penjahat dikarenakan kondisi sakit mental atau kejiwaan”.
3. Passion of Criminals
“Passion of criminals merupakan penjahat yang melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang dan kronis”.
4. Occasional Criminals

“Occasional criminals merupakan penjahat yang disebabkan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan sosial lebih dari problem fisik atau mental yang abnormal”.

5. Habitual Criminals

“Habitual criminals merupakan penjahat yang memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial”.

c. Raffaele Garofalo (1852-1934)

Garofalo menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukan kepada bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan-kesamaan psikologis yang disebut sebagai moral anomalies (keganjilan-keganjilan moral). Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (natural crimes) ditemukan di dalam seluruh masyarakat, tidak peduli dengan pembuat hukum, dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Kejahatan demikian, menurut Garofalo dapat mengganggu sentiment-sentimen moral dasar dari probity/kejujuran (menghargai hak milik orang lain) dan Piety (sentiment of revolution against the voluntary infliction of suffering on others). Seseorang individu yang memiliki kelemahan organic dalam sentiment-sentimen moral ini tidak memiliki halangan-halangan moral untuk melakukan kejahatan (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 40-41).

d. Charles Buchman Goring (1870-1919)

Goring menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan-perbedaan signifikan antara penjahat dengan non penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat tubuh. Para penjahat didapati lebih kecil dan ramping disamping itu menurutnya kondisi fisik yang kurang ditambah keadaan mental yang cacat (tidak sempurna) merupakan faktor-faktor penentu dalam kepribadian criminal (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 41-42).

2. Teori-teori tipe fisik (body types theories)

Adapun para sarjana yang mendukung teori ini adalah:

a. Ernst Kretchmer (1888-1964)

Subyek studi Kretchmer memiliki tipe-tipe tubuh tertentu yang berkaitan. Kretchmer mengidentifikasikan empat tipe fisik, yakni:

1. Asthenic

“Kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil”.

2. Athletic

“Menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar”.

3. Pyknic

“Tinggi sedang, figur tegap, leher besar, dan wajah luas”.

4. Beberapa tipe campuran , tidak terklasifikasi

Kretchmer selanjutnya menghubungkan tipe-tipe fisik tersebut dengan variasi-variasi ketidakteraturan fisik : pyknics berhubungan dengan depresi, asthenics dan athletics

berhubungan dengan schizophrenia (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 43).

b. Ernest A.Hooten (1887-1954)

Hooten melakukan kritik tajam terhadap pendapat Goring dari segi metode, dan ia meneliti secara detail terhadap lebih dari 17.000 kriminal dan non kriminal. Hooten berpendapat bahwa penjahat berbeda secara inferior dibanding anggota masyarakat lainnya dan hampir semua ukuran tubuh/fisiknya (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 43-44)

c. William H.Sheldon (1898-1977)

Sheldon dalam studinya berusaha menghubungkan antara bentuk fisik dengan tingkat tempramen, kecerdasan dan delikueni seseorang. Sheldon memformulasikan sendiri kelompok somatotypes yang dibagi kedalam beberapa bagian yaitu:

1. The endomorph : memiliki tubuh gemuk
2. The mesomorph : berotot dan bertubuh atletis
3. The ectomorph : tinggi, kurus, fisik yang rapuh

Setiap tipe-tipe di atas memiliki tingkat tempramen yang berbeda. Menurut Sheldon, orang yang didominasi sifat bawaan mesomorph yaitu yang secara fisik kuat, agresif, dan atletis cenderung lebih memiliki tingkat tempramen yang tinggi dan lebih berpotensi untuk melakukan perbuatan illegal daripada yang lainnya (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 44-45).

d. Sheldon Glueck (1896-1980) dan Eleanor Glueck (1898-1972)

Mengkomparasikan antara pria delinquent (penjahat) dengan non-delinquent. Pria delinquent didapati memiliki wajah lebih sempit (kecil) dada yang lebih lebar, pinggang lebih besar dan luas, lengan bawah dan lengan atas yang lebih besar dibandingkan dengan non-delinquent (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 45).

e. Disfungsi otak dan Learning Disabilities

Terdapat suatu bukti bahwa disfungsi otak dan cacat neurologis secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding orang pada umumnya. Pelaku kejahatan kekerasan banyak yang memiliki cacat di dalam otaknya dan berhubungan dengan terganggunya self control. Terdapat juga sebuah bukti bahwa delinquency berhubungan dengan learning disabilities yaitu kerusakan pada fungsi sensori dan motorik yang menyebabkan perbuatan menyimpang dan yang merupakan hasil dari beberapa kondisi fisik abnormal. Macam-macam learning disabilities antara lain (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 45-46):

1. Dyslexia

“Gagal menguasai skill berbahasa setaraf dengan kemampuan intelektual”.

2. Aphasia

“Suatu problem komunikasi verbal atau masalah dalam memahami pembicaraan orang lain”.

3. Hyperactive

“Gangguan perkembangan yang terjadi pada anak, dimana anak tidak mampu memusatkan perhatiannya. Sebuah studi menyatakan bahwa anak-anak yang hyperactive enam kali kemungkinan ditangkap ketika mereka dewasa dibandingkan mereka yang tidak mengalami kelainan itu”.

f. Kriminalitas dan faktor genetika

Ada beberapa hasil kajian yang menghubungkan faktor-faktor genetika dengan kriminalitas, antara lain adalah (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 46-48):

1. Studi Tentang Orang Kembar (Twin Studies)

Adanya pengkomparasian antara identical twins dengan fraternal twins. Identical atau monozygotc twins dihasilkan dari satu telur yang dibuahi yang membelah menjadi dua embrio, kembar seperti ini membagi sama gen-gen mereka. Sementara fraternal atau dizygotc twins dihasilkan dari dua telur terpisah, keduanya dibuahi pada saat bersamaan, kembar seperti ini membagi sekitar setengah dari gen-gen mereka. Berdasarkan penelitian, apabila identical twins pasangannya melakukan kejahatan maka 50%

pasangannya juga melakukan, sedangkan pada fraternal twins hanya 20% saja.

2. Adoption studies

Jalan untuk memisahkan pengaruh dari sifat yang diwariskan dengan pengaruh dari kondisi lingkungan adalah dengan melakukan studi terhadap anak-anak yang sejak lahirnya dipisahkan dari orangtua aslinya dan ditempatkan pada keluarga angkat. Temuan dari penelitian di Denmark menyatakan bahwa kriminalitas dari orangtua asli (orangtua biologis) memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap anak dibandingkan dengan kriminalitas dari orangtua angkat.

3. The XYY Syndrome

Kromosom merupakan struktur dasar yang mengandung gen atau suatu materi biologis yang membuat setiap orang berbeda. Kadang-kadang kesalahan dalam memproduksi sperma atau sel telur menghasilkan abnormalitas genetika. Salah satu tipe abnormalitas tersebut adalah “the XYY chromosome male” atau laki-laki dengan XYY kromosom. Orang tersebut menerima dua Y kromosom dari ayahnya, hal ini membuat seorang lelaki cenderung memiliki tubuh tinggi, secara fisik agresif dan sering melakukan kekerasan.

3. Teori-Teori Psikologis Atas Kejahatan

a. Personality Characteristics (Sifat-Sifat Kepribadian)

Teori ini melihat dari perbedaan-perbedaan struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat, memprediksi tingkah laku, menguji tingkatan dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat, dan mencoba menghitung perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.

b. Samuel Yochelson dan Stanton Samenow

Menurut kedua tokoh ini, penjahat adalah orang yang marah, menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang diambil, dan memiliki harga diri yang sangat melambung. Setiap ada serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi kuat berupa kekerasan.

c. Mental Disorder (Kekacauan Mental)

Menurut teori ini, seorang penjahat mempunyai tipe mental disorder (kekacauan mental) atau sering disebut psychopathy atau antisosial personality yaitu suatu kepribadian yang ditandai dengan ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang keramahan dan tidak merasa bersalah.

d. Personality Traits

Teori yang dijelaskan oleh Dugdale dan Henry Goddard ini menjelaskan bahwa "kriminalitas merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen, dan mengidentifikasi bahwa karena

beberapa keluarga menghasilkan gen kriminal, mereka pasti menstransmisikan sifat bawaan yang merosot sepanjang alur keturunan.

e. Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939)

Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku criminal dengan suatu “conscience” (hati nurani) yang baik, sehingga menimbulkan perasaan bersalah dan tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu.

f. MoPioneer teori perkembangan moral yakni Lawrence Kohlberg menyatakan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap, yakni:

1. Preconventional stage atau tahap pra konvensional

Pada preconventional stage atau tahap pra konvensional terdapat aturan dan nilai-nilai moral anak yang terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan”. Anak usia 9-11 tahun biasanya berfikir pada tingkatan pra konvensional.

2. Conventional level atau tahap konvensional

Pada conventional level atau tahap konvensional ini seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat serta berusaha menegakkan aturan tersebut.

3. Postconventional level atau tahap poskonvensional

Pada postconventional level atau tahap poskonvensional ini individu secara kritis menguji kebiasaan dan aturan sosial sesuai

dengan perasaan mereka tentang hak asasi universal dan prinsip-prinsip moral.

g. Social Learning Theory

Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku delinquent dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku non delinquent.

1. Albert Bandura (Observational Learning)

Tokoh utama teori ini berpendapat bahwa individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral modeling, dimana anak belajar bagaimana bertingkah laku melalui peniruan tingkah laku orang lain, hal ini ditransmisikan melalui contoh-contoh yang terutama datang dari keluarga, sub budaya dan media massa.

2. Gerard Petterson (Direct Experience)

Patterson menguji bagaimana agresi dipelajari melalui pengalaman langsung (direct experience). Mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya tetapi terkadang berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan.

3. Ernest Burgess dan Ronald Akers

Menurut teori ini berlangsung terusnya tingkah laku kriminal tergantung pada apakah ia diberi penghargaan atau diberi hukuman. Penghargaan dan hukuman yang paling berarti adalah

yang diberikan oleh kelompok yang sangat penting dalam kehidupan si individu-kelompok bermain, keluarga, guru di sekolah. “Jika tingkah laku kriminal mendatangkan hasil positif atau penghargaan maka ia akan terus bertahan” (Topo Santoso, 2010: 49-56).

4. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari prespektif sosiologis

a. Anomie: Emile Durkheim

Durkheim menyatakan bahwa kejahatan disebabkan karena terjadinya anomie yaitu hancurnya keteraturan social sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai. Keadaan ini terjadi ketika masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat modern maka kedekatan yang dibuthkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum akan merosot, kelompok-kelompok menjadi terpisah-pisah dan dengan tidak dapat diprediksinya perilaku menyebabkan sistem tersebut bertahap akan runtuh sehingga masyarakat berada dalam kondisi anomie.

b. Strain Theory: Robert K. Merton

Robert K. Merton juga mengaitkan masalah kejahatan dengan anomie. Konsepsi Merton tentang anomie agak berbeda dengan konsepsi anomie dari Durkheim. Masalah sesungguhnya menurut Merton tidak diciptakan oleh sudden social change (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh social structure (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana

yang merata untuk mencapainya. Kekurangpaduan antara apa yang diperbolehkan budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegah memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak efektif lagi membimbing tingkah laku. Merton menggunakan istilah anomie dari Durkheim untuk menjelaskan keruntuhan sistem norma ini.

c. Modes of Adaptions

Menurut teori ini ada beberapa cara yang berbeda bagi anggota masyarakat untuk memecahkan/mengatasi strain (ketegangan-ketegangan) yang dihasilkan dari ketidakmampuan mencapai sukses. Merton mengembangkan tipologi-tipologi atau metode adaptasi yaitu (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 64-65):

1. Conformity

Menyesuaikan diri dengan melanjutkan mencapai tujuan budaya berupa kesuksesan dan percaya atas legitimasi sarana-sarana konvensional dengan mana sukses akan dicapai.

2. Ritualism

Menyesuaikan diri dengan norma-norma yang mengatur. Meredakan ketegangan dengan menurunkan skala aspirasi mereka sampai di titik yang mereka dapat capai dengan mudah. Dibanding mengejar tujuan budaya tentang kesuksesan, mereka

justru berusaha menghindari risiko dan hidup dalam batas-batas rutinitas hidup sehari-hari.

3. Retreatism

Tertekan dengan harapan-harapan sosial yang ditunjukkan oleh gaya hidup konvensional, mereka melepaskan kesetiaan baik kepada tujuan maupun sarana tersebut, misalnya dengan alcoholism, drug addiction, psychosis atau vagrancy (menggelandang atau mengembara).

4. Rebellion

Adaptasi orang-orang yang tidak hanya menolak tetapi juga berkeinginan untuk mengubah sistem yang ada.

5. Teori-teori penyimpangan budaya (cultural deviance theories)

Cultural deviance theories memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class (kelas bawah). Menyesuaikan diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh (slum areas), menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Cultural deviance theories menempatkan penyebab kejahatan pada ketidakberuntungan posisi orang-orang di strata bawah dalam satu masyarakat yang berbasiskan kelas. Tiga teori utama dari cultural deviance theories ialah (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 67-68):

a. Social disorganization theory

Memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai

konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi

b. Differential association

Memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisocial, serta pola-pola tingkah laku kriminal.

c. Culture conflict theory

Menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar conduct norms (aturan yang mengatur tingkah laku) yang berbeda, dan bahwa conduct norms dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.

6. Teori-teori dari prespektif lainnya

Para kriminolog dari prespektif ini beralih dari teori-teori yang menjelaskan kejahatan dengan melihat kepada sifat-sifat pelaku atau kepada sosial. Para kriminolog justru berusaha menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat/kekurangan internal tetapi karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya mereka yang berada dalam sistem peradilan pidana. Terdapat 3 teori yang akan dijelaskan sebagai berikut (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 97-110):

a. Labeling Theory

Teori ini memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (evil) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah tetapi

mereka adalah individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas.

b. Cooley, Thomas dan Mead (social interactionist)

Memandang bahwa pribadi manusia terbentuk melalui proses interaksi sosial. Labeling memisahkan yang baik dari yang buruk, yang berlaku biasa dengan yang menyimpang. Perhatian Mead bukan pada akibat perbuatan tetapi pada interaksi sosial dengan mana seseorang menjadi deviant. Tingkah laku sosial terbangun dalam suatu proses yang berlanjut dari aksi dan reaksi.

c. Frank Tannenbaum (Dramatization of evil)

Tannebaum menamai suatu proses labeling atau suatu Dramatization of evil yang menyangkutkan seorang anak laki-laki yang nakal ke dalam suatu peranan delinquent. Jadi sistem ini dimulai dari seorang anak yang bermasalah dalam perbuatannya yang sebenarnya normal dan bukan merupakan kejahatan namun, karena perbuatan tersebut dianggap mengganggu oleh masyarakat maka perbuatan tersebut diberi sebuah label (cap) sehingga berakhir pada “a juvenile delinquent”.

d. Edwin Lemert

Lemert membedakan dua jenis tindakan menyimpang yaitu penyimpangan primer (primary deviations) dan penyimpangan sekunder (secondary deviations). Menurutnya penyimpangan sekunder terjadi setelah masyarakat menjadi tahu penyimpangan primer si individu.

e. John Braithwaite (reintegrative shaming)

Menurut John Braithwaite reaksi sosial meningkatkan kejahatan, sebagaimana diyakini para penganut labeling teori, atau menurunkan kejahatan sebagaimana didukung oleh prediksi penghukuman. Pelanggaran-pelanggaran hukum menyebabkan lahirnya percobaan-percobaan formal dari negara serta usaha-usaha informal dari keluarga dan anggota masyarakat untuk mengontrol perbuatan salah itu.

f. Conflict Theories

Teori konflik lebih jauh mempertanyakan proses pembuatan hukum itu sendiri. Menurut mereka pertarungan (struggle) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dari eksistensi manusia. Pertarungan kekuasaan itulah yang berarti bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan penegakan hukum. Menurut W.A. Bonger di bawah kapitalisme muncul pemisahan tajam antara penguasa dan yang dikuasai yang berasal dari ekonomi itu sendiri. Kondisi tersebut membuat orang akan menyerang orang lain dalam pertarungan ekonomi untuk mengejar kesenangan tersebut dengan sarana apapun tanpa memperdulikan orang lain dalam hal ini orang lain lebih mampu melakukan kejahatan terhadap orang lain. Jadi, seperti halnya tokoh konflik teori lain, Bonger menelusuri jejak kejahatan sebagai bagian dari egoism individual.

g. Radical (critical) criminology

Menurut teori ini institusi ekonomi merupakan sumber dari semua konflik, pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumberdaya dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.

2. Konsep Kejahatan

Sebagai salah satu objek penelitian yang utama, kejahatan di artikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun secara materi. Baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai dan terutama norma tersebut tidak hanya yang dirumuskan secara formal dalam hukum atau undang-undang, tapi juga yang hidup dalam masyarakat walaupun tidak dicantumkan dalam hukum atau undang-undang suatu negara. Berbeda dari kejahatan, dalam perilaku menyimpang tidak ditemukan adanya korban fisik maupun materi (Mustofa, 2007; 67)

Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah, baik secara hukum maupun sosial. Sama halnya dengan huku, tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinisikan kejahatan dalam pengertian yang baku. Kejahatan adalah suatu gejala sosial yang dianggap normal (Sutherland dalam Masdiana, 2010; 27). Pada setiap masyarakat kejahatan pasti hadir karena manusia berada pada dua sisi antara conformity dan deviant (patuh dan menyimpang).

Masalah kriminalitas adalah suatu kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari sebab kriminalitas merupakan suatu hasil interaksi karena adanya interalasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, peserta-peserta interaksi (pelaku, korban, pembuat undang-undang, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga sosial dan penyaksi yang ikut membiarkan terjadinya kriminalitas). Peserta interaksi tersebut sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kriminalitas mempunyai hubungan fungsional satu sama lain (Gosita, 2010; 13).

Kejahatan lahir karena proses pembangunan. Proses pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan menimbulkan berbagai akses yang tidak dikehendaki. Antara lain, kejahatan dan berbagai keterpurukan yang ada di masyarakat. Studi kriminologi menyatakan bahwa kejahatan tumbuh subur dalam masyarakat miskin. Pengelembungan massa miskin tidak menjadi modus. Namun, dalam model pembangunan linear, kejahatan akan dikontrol dengan bentuk-bentuk penegakan hukum dan stabilitas pemerintahan (Masdiana, 2010; 31)

Laccassagne seorang guru besar ilmu kehakiman di Lion menyatakan sebab musabab kejahatan yang paling utama ialah lingkungan sosial, lingkungan sosial yang buruk persemaian yang subur bagi tumbuhnya kejahatan (Kartini Kartono dalam Abdul Wahid, 2009; 32).

Masalah kejahatan adalah tidak hanya terjadi pada kelas menengah ke bawah, akan tetapi kelas atas juga melakukan kejahatan dengan menggunakan kedudukan, jabatan, pangkat dan sebagainya. Yang secara langsung tidak dapat

dilihat akan tetap secara umum memiliki dampak yang sangat berpengaruh, baik secara ekonomi, lingkungan, sosial, budaya maupun politik.

Berbicara tentang konsep kejahatan dan pengertian kejahatan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Dalam pengertian legal, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan bahwa seorang tidak dapat dibebankan tuduhan telah melakukan aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan itu sendiri.

Adrianus Meliala (2009; 56) menjelaskan beberapa penjelasan tentang sifat global kejahatan :

- a. Kejahatan adalah representasi yang universal dari sisi antagonis pribadi manusia.

Mengutip ahli filsafat Descartes, dalam res cogitans atau kesadaran manusia, nilai-nilai moral yang universal tentang baik buruk, kasar lembut, jahat atau tidak jahat dan seterusnya menemui banyak praktisnya.

- b. Kejahatan berangkat dari konteksnya, bahwa kejahatan dimana sesungguhnya berangkat dari akar masalah sosial yang sama misalnya pada kejahatan konvensional ialah kemiskinan, ketimpangan, irrasional berfikir, dan pada kejahatan modern akarnya ialah ketamakan, ketidak etik, lemahnya pengawasan, cengkraman dinamika sistem kapitalis dan seterusnya.
- c. Adanya unsur derita yang dihasilkan pada korban kejahatan.

3. Konsep Penyebab Kejahatan

Dalam kepustakaan ilmu kriminologi, (Moeljatno, 2006: 36). Ada tiga faktor yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan, tiga fakta tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor keturunan yang diwarisi dari salah satu atau kedua orang tuanya (faktor genetika).
- b. Faktor pembawaan yang berkembang dengan sendirinya. Artinya sejak awal melakukan perbuatan pidana.
- c. Faktor lingkungan. Yang dimaksud adalah lingkungan eksternal (sosial) yang berpengaruh pada perkembangan psikologi. Karena dorongan lingkungan sekitar, seseorang melakukan perbuatan pidana.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku “perilaku menyimpang” yang selalu ada dalam masyarakat. Terhadap permasalahan tersebut, telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan dalam berbagai cara, baik dengan cara menggunakan hukum pidana dengan sanksi yang berupa pidana ataupun tanpa menggunakan jalur hukum.

Modernisasi yang kita alami sekarang ini hampir berlangsung dalam segala bidang yang banyak membawa pengaruh dalam pola kehidupan manusia dalam masyarakat. Modernisasi tersebut merombak struktur masyarakat dan norma yang mengatur pola kehidupan. Karena adanya perubahan-perubahan tersebut maka timbulah perilaku menyimpang.

Menurut Edwin Lemert, bahwa aspek-aspek prosedural dari perilaku menyimpang (kejahatan), dengan menunjukkan bahwa karir perilaku menyimpang sering kali mengalami perubahan-perubahan penting sesuai dengan perjalanan waktu. Dalam teori Lemert (Mulyanah W. Kusumah :2009; 8), tindakan-tindakan perilaku menyimpang sering kali merupakan langkah “Ambil resiko” yang memperlihatkan sifat coba-coba untuk melakukan pola-pola perilaku yang dilarang.

. Tindakan ini menjadi sasaran reaksi sosial, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pengalaman-pengalaman karir selanjutnya dari perilaku penyimpangan. Tanpa mengurangi arti penting kelompok teori yang lain dan sesuai dengan masalah yang akan di bahas, maka teori *undercontrol* di utamakan sebagai pokok bahasan.

Teori *Undercontrol/Consensus* adalah teori dalam mengkaji perilaku menyimpang (pelanggaran) mendasarkan diri bahwa kita semua menyepakati isi serta berlakunya kaidah-kaidah masyarakat termasuk Norma-norma hukum, sosial dan moral dan lain-lain. Oleh karena itu merupakan kewajiban bila semua warga masyarakat mematuhi aturan-atur hukum tersebut. Konsekuensi dari kerangka dasar kajian teori ini, yaitu "Kenapa ada seseorang yang bisa menolak aturan sosial sementara hampir semuanya (masyarakat) menerima". Menurut John Hagan mengklasifikasikan teori-teori yang termasuk dalam kelompok teori *undercontrol* itu, sebagai berikut.

1. Teori Netralisasi

Pada dasarnya teori netralisasi ini beranggapan bahwa aktifitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya. Dengan demikian pertanyaan dasar yang dilontarkan teori ini : "Pola pikir yang bagaimanakah yang terdapat di dalam benak orang-orang, baik dalam hal tertentu berubah menjadi jahat". Pertanyaan ini sekaligus mencerminkan suatu anggapan bahwa kebanyakan orang dalam berbuat sesuatu dikendalikan oleh pikirannya yang baik. Teori ini beranggapan bahwa di dalam masyarakat selalu dapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan jalan yang layak untuk mencapai hal tersebut. Hal yang menarik dari teori ini adalah terdapat pada caranya menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah prosesnya sehingga seseorang yang pada umumnya berpikiran baik sampai melakukan kejahatan/ berperilaku menyimpang.

Menurut teori ini, orang-orang tersebut berperilaku menyimpang/jahat disebabkan karena adanya kecenderungan di kalangan mereka yang merasionalkan norma-norma dan nilai-nilai.

2. Teori Control

Teori control atau disebut juga teori kontrol sosial, berangkat dari anggapan, bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau jahat. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya, ia akan menjadi baik kalau saja masyarakatnya membuatnya demikian, dan akan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuat demikian.

Seseorang dapat melemahkan atau terputus ikatan sosial dengan masyarakat, manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial, baik formal maupun informal termasuk lembaga kontrol sosial, baik formal maupun informal termasuk lembaga *control social*. Informal disini adalah sarana-sarana tersebut dapat diidentikkan dengan lembaga adat, suatu sistem kontrol asosial yang tidak tertulis namun memperoleh pengakuan keabsahan keberlakuannya di masyarakat.

Dengan demikian, bahwa manakala dalam suatu masyarakat, dimana kondisi lingkungannya tidak menunjang atau tidak berfungsi dengan baik lembaga kontrol asosial tersebut, sedikit banyak akan mengakibatkan melemah atau terputusnya ikatan sosial anggota masyarakatnya dan pada gilirannya akan memberi kebebasan pada anggotanya untuk berperilaku menyimpang.

Teori dari A. Lacassagne (Soedjono, 2011; 29) beranggapan bahwa terjadinya kejahatan atau sebab timbulnya kejahatan meliputi:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan
- b. Lingkungan-lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau tauladan
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan)
- d. Lingkungan yang berbeda-beda (*differential Association*)

Ada empat mazhab yang menjelaskan tentang kausa kejahatan, Yaitu:

1. Mazhab klasik, menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang

tidak. Menurut teori ini orang melakukan kejahatan karena perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan kesenangan bagi dirinya sendiri (Made Darma Weda, 2006; 14).

2. Mazhab kartographik, yang dipentingkan dalam ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun sosial. Kejahatan dianggap merupakan suatu ekspresi dari kondisi-kondisi sosial (Topo Santoso, 2010 : 29).
3. Mazhab sosialis, yang menjadi pusat perhatian ajaran ini adalah determinisme ekonomi. Ajaran ini menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi dianggap memiliki hubungan sebab akibat. (Topo Santoso, 2010 : 29)
4. Mazhab tipologi, Ada tiga termasuk mazhab ini, yaitu :
 - a. Aliran Lombroso, menurut Lombroso kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Ada beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso, (Made Darma Weda, 2006 :16), yaitu:
 1. Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda
 2. Tipe ini bisa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit
 3. Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal

4. Karena adanya kepribadian ini, maka mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan.
 5. Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat-penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seksdapat dibedakan oleh tanda-tanda atau ciri-ciri tertentu.
- b. Mental tester, karena ajaran Lombroso mulai mundur, meskilogika dan metodologinya tetap dipertahankan, akan tetapi *feble mindedness* (orang yang berotak lemah) menggantikan tipe fisik, sebagai ciri-ciri penjahat. Menurut ajaran ini *feeble mindedness* menyebabkan kejahatan karena orang tidak dapat menilai sebab akibat dari perbuatannya atau menangkap sertamenilai arti hukum. Ajaran ini mundur karena terbukti bahwa *feeble mindedness* terdapat pada penjahat dan bukan penjahat (Topo Santoso, 2010 : 30).
- c. Aliran psikiatrik, aliran ini lebih menekankan pada unsur psikologis. Aliran psikiatrik lebih banyak di pengaruhi oleh teori Sigmund Freud tentang struktur kepribadian. Menurut Freud, kepribadian terdiri dari 3, (Made Darma Weda, 2006 :19), yaitu :
1. *Das es/id*, yaitu alam tak sadar yang dimiliki oleh setiap mahluk hidup, manusia dan hewan. Segala nafsu dan keinginan, begitu pula naluri, berada di alam tak sadar
 2. *Das ich/ego*, yaitu alam sadar, *Das es/id* ini kemudian mendesak *das ich* atau alam sadar untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan desakan tersebut maka dasich melaksanakan hal-hal yang diperlukan bagi pemenuhan *das es/id*.

Super ego, adalah bagian yang terpenting. Super ego inilah yang menilai/menentukan bagaimana caramemenuhi keinginan ego, berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan yang diketahui. Dengan kata lain, super ego menentukan perbuatan-perbuatan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

4. Konsep Pelaku Kejahatan

Sutherland berpendapat bahwa pelaku kejahatan atau penjahat adalah dia yang telah melanggar undang-undang, dan melakukan kejahatan. Akan tetapi pendapat ini merupakan pengertian pelaku kejahatan dari aspek hukum atau yuridis. Tetapi beberapa ahli kriminologi membatasi istilah penjahat ini kepada mereka yang memenuhi ciri-ciri tertentu yaitu seorang pelanggar hukum yang mempunyai keahlian-keahlian (dalam Dermawan, 2009; 12)

Teori tersebut mengemukakan bagaimana seseorang melakukan kejahatan dalam pergaulan berbeda yang mana teori tersebut adalah

- a. Perilaku kriminal itu dipelajari.
- b. Perilaku kriminal itu dipelajari dengan interaksi dengan orang lain dalam sebuah proses komunikasi.
- c. Bagian terpenting dari pembelajaran perilaku kriminal terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Ketika perilaku kejahatan dipelajari, pembelajaran termasuk teknik, motif, rangsangan rasionalisasi dan sikap.

- e. Arah motif dan rangsangan dipelajari dari batasan kitab Undang-Undang sebagai keuntungan atau tidak.
- f. Seseorang menjadi penjahat karena kelebihan batasan yang menguntungkan untuk melanggar undang-undang lebih dari batasan yang tidak menguntungkan untuk melanggar undang-undang.
- g. Pergaulan berbeda mungkin bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- h. Proses pembelajaran perilaku kriminal dari pergaulan dengan pola-pola penjahat dan anti penjahat melibatkan semua mekanisme yang terlibat dalam pembelajaran lain.
- i. Meskipun perilaku kriminal adalah ungkapan dari kebutuhan dan nilai-nilai umum, hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum karena perilaku non kriminal adalah ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

5. Konsep Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan termasuk bidang "kebijakan kriminal" (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu "kebijakan sosial" (*social policy*) yang terdiri dari "kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial" (*social-welfare policy*) dan "kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat" (*social-defence policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka "kebijakan hukum pidana:

("penal policy") khususnya padatahap kebijakan yudikatif /aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakansosial itu, berupa "*socialwelfare*" dan "*social-defence*".

Menurut Barda Nawawi Arief (2007; 77) bahwa Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Menurut Tannenbaum (Romli Atmasasmita, 2010; 38) bahwa kejahatan tidak sepenuhnya merupakan hasil dari kekurang mampuan seseorang tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya. Sedangkan menurut Barnest dan Teeters (Romli atmasasmita,2010; 79) ada beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan, yaitu :

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memperbaharui tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas criminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesalahan yang harmonis.

Bertolak dari diatas, dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut :

- a. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan harus menunjang Aspek "*social welfare*" (SW) dan "*social defence*" (SD) yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan perlindungan masyarakat yang bersifat *materiel*, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.
- b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan "*pendekatan integral*"; ada keseimbangan sarana *penal*" dan *non penal*". Dilihat dan sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana "non penal" karena kebijakan "penal" mempunyai keterbatasan/kelemahan yaitu bersifat frakmentasi/ simplistik/ tidak preventif, harus didukung oleh infra struktur dengan biaya tinggi
- c. Pencegahan dan Penanggulangan kejahatan dengan sarana yang fungsionalisasi/operasionalnya melalui beberapa tahap :
 1. Formulasi (kebijakan *legislatif*)
 2. Aplikasi (kebijakan *yudikatif/yudisial*)
 3. Eksekusi (kebijakan *eksekutif/administratif*)

Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui "*penal policy*", oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi

penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan padatahap aplikasi dan eksekusi.

Penanggulangan kejahatan Empirik (A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010:79), terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu sebagai berikut :

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut *terinternalisasikan* dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan

c. Refresif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*lawenforcemmenet*) dengan menjatuhkan hukuman.

6. Konsep *Illegal Fishing*

a. Pengertian *Illegal Fishing*

Illegal fishing adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary* (Peter Salim, 2002: 925, 707), dikemukakan bahwa “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “*Fish*” artinya ikan atau daging ikan, dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa “*illegal fishing*” menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Penangkapan ikan secara *illegal* berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku. *Illegal fishing* di dalam

pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu Unreported dan Unregulated (UI) Fishing yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Dengan kata lain illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang masuk kategori sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yuridiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional
3. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Untuk menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan hidup tersebut dari kegiatan-kegiatan illegal fishing yang dapat merusak keutuhan ekosistem perairan ada beberapa undang-undang yang mengatur dan telah dituangkan pada pasal-pasal antara lain:

- a. Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yaitu:

1. Pasal 67 yang berbunyi: “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi dan lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup”.
2. Pasal 68 yang berbunyi: “setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban:
 - a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. Menjaga fungsi keberlanjutan lingkungan hidup; dan
 - c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- b. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu:
 1. Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
 2. Nahkoda atau pimpinan kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestaraan sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

3. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, ada/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
4. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
5. Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud di ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan peraturan pemerintah

Saat ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi payung hukum utama di dalam pemberantasan tindak pidana illegal fishing, karena substansi UU ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan perikanan, secara menyeluruh undang-undang ini menjelaskan tentang Wilayah Pengelolaan (BAB III Pasal 6 – BAB IV Pasal 24), Usaha Perikanan (BAB V).

b. Jenis-jenis *Illegal Fishing*

1. Menggunakan bahan peledak/bom ikan (bomb fishing)

Kegiatan menangkap ikan di daerah perairan masih menggunakan bahan peledak/bom ikan yang dilakukan oleh sebagian nelayan pesisir atau kepulauan baik nelayan perorangan, ataupun oleh nelayan-nelayan yang sudah terikat kontrak dengan para “punggawa/pemodal” yang menyiapkan peralatan perahu, compressor, alat selam, serta bahan-bahan untuk pembuatan bom (pupuk ammonium nitrate, detonator, sumbu api).

Dampak dari penggunaan bom ikan tersebut dengan adanya getaran yang cukup keras yaitu rusak/hancurnya terumbu karang, ekosistem perairan, dan habitat laut yang lain dan butuh waktu yang cukup lama untuk dapat kembali kekeadaan semula.

2. Menggunakan zat kimia/bius ikan (cyanide fishing)

Menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dilakukan oleh sebagian besar nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut/perairan ini dilakukan oleh nelayan secara perorangan/kelompok nelayan yang telah dimodali

oleh “punggawa/intelektual dader” yang telah mempersiapkan kebutuhan nelayan dalam kegiatan penangkapan tersebut.

Penangkapan ini dilakukan dengan cara menyelam ke dalam laut sampai dengan kedalaman kira-kira antara 5 sampai 10 meter dengan cara menyempatkan bahan-bahan kimia potassium/calium cyanide (potas) ke dalam lubang-lubang karang, yang terdapat ikan yang sementara memangsa plankton-plankton ikan kecil lainnya. Ikan yang telah terpapar oleh cairan kalium cyanide tersebut, akan pingsan dan dengan mudah untuk ditangkap. Setelah ikan tertangkap kemudian dimasukkan ke dalam wadah/tempat yang berisi air yang tidak mengandung kalium cyanide, sehingga dapat segar dan hidup kembali yang selanjutnya dijual kepada penampung dalam keadaan hidup.

“Punggawa/intelektual dader biasanya memiliki penampungan/penjemput ikan, keramba di tengah laut, di mana nelayan penangkap dapat menjual ikannya secara langsung.

Dengan sasaran ikan yang hidup di terumbu karang yang dapat diekspor keluar negeri maupun yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat seperti ikan sunu dari berbagai jenis. Kegiatan tersebut dapat berdampak pada kerusakan terumbu karang, terganggunya ekosistem perairan, dan musnahnya biota laut lainnya yang mengancam kerusakan permanen sehingga berpengaruh pada kelangsungan dan kegunaan serta kelestarian lingkungan perairan/laut di masa yang akan datang.

3. Penangkapan ikan dengan melanggar fishing ground

Wilayah perairan Indonesia yang terdiri dari 11 (sebelas) zona perairan penangkapan yang tersebar di seluruh Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, bahwa:

Wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan meliputi Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Zona Teritorial, Zona Tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu:

- a. Selat Malaka dan Laut Andaman
- b. Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
- c. Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat
- d. Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan;
- e. Laut Jawa
- f. Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali
- g. Teluk Tolo dan Laut Banda;
- h. Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau
- i. Laut Sulawesi, dan Sebelah Selatan Laut Halmahera
- j. Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik
- k. Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur

Dengan adanya wilayah-wilayah tersebut maka para penangkap ikan dapat melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak wilayah penangkapan ikan yang berada di Indonesia menyebabkan maraknya kegiatan penangkapan ikan yang terjadi, namun para pelaku kurang memperhatikan batas-batas yang menjadi wilayah penangkapan,

sehingga banyak kapal-kapal penangkapan ikan yang menyalahi penangkapan atau fishing ground.

Biasanya fishing ground yang terdapat di Indonesia memiliki jenis ikan yang berbeda-beda dan memiliki harga yang sangat tinggi, sehingga banyak kapal-kapal perikanan yang hanya melakukan penangkapan di satu wilayah saja dan ikan-ikan yang mereka peroleh jumlahnya sangat besar baik untuk ukuran kecil sampai ukuran besar mereka tangkap, sehingga akibatnya wilayah tersebut menjadi over fishing.

Dengan terjadinya over fishing di wilayah tersebut maka pemerintah mulai mengatur wilayah-wilayah penangkapan, namun dengan banyaknya kapal-kapal perikanan menyebabkan masih adanya kapal penangkap ikan yang melanggar wilayah penangkapan. Padahal mereka mengetahui bahwa wilayah yang mereka jadikan tempat penangkapan ikan telah mendapatkan peringatan terjadi overfishing. Namun para penangkap ikan tetap melakukan usaha penangkapannya di tempat itu, sehingga mereka menyalahi fishing ground. Selain itu mereka juga tidak mau berpindah wilayah penangkapan ikan karena ikan-ikan jenis tertentu yang hanya terdapat di wilayah itu dan menjadi target tangkapan mereka.

Kesalahan fishing ground inilah yang banyak terjadi di wilayah penangkapan ikan Indonesia, maka pemerintah akan menindak tegas para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran fishing ground karena bila tidak maka hasil kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tidak akan dinikmati oleh rakyatnya dan rakyat hanya akan merasakan kerugian akibat illegal fishing ini.

4. Penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI)

Surat izin dalam penangkapan ikan sebelumnya diatur berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri

Adapun pengertian masing-masing jenis surat izin tersebut sebagai berikut:

- a. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP sesuai dengan yang tertuang dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 16 yang berbunyi:

“Surat izin usaha perikanan, selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut”.

- b. Surat Izin Penangkapan Ikan yang disingkat SIUP, dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 17 yang berbunyi:

“Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP”.

- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI, dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 18 yang berbunyi:

“ Surat izin kapal pengangkut ikan yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal”.

Ketiga surat izin tersebut digunakan dalam penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengolahan ikan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran berdasarkan Pasal 25 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: “usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran”. perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan”.

Kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki ketiga surat izin tersebut maka dianggap telah melakukan illegal fishing karena telah melanggar hukum. Pemerintah Indonesia khususnya Departemen Kelautan dan Perikanan telah mempunyai aturan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya di wilayah perairan Indonesia. Salah satunya adalah pengaturan SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam pengoperasian kapal-kapal perikanan. Bagi kapal-kapal perikanan yang ingin beroperasi di wilayah perairan Indonesia maka harus melakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan dokumen kapal perikanan guna mendapatkan SIUP, SIPI, dan SIKPI.

Namun hingga saat ini kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia masih banyak yang tidak memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam melakukan penangkapan ikan. Selain penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin saat

beroperasi di perairan Indonesia, modus operandi pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan saat melakukan penangkapan ikan adalah dengan menggunakan surat izin palsu. Padahal pelanggaran menggunakan surat izin palsu oleh kapal perikanan diatur jelas dalam Pasal 28 A UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: “setiap orang dilarang:

1. Memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan atau
2. Menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu

Pemalsuan surat izin ini bisa berupa bentuk fisik kapal yang tidak sesuai dengan wilayah penangkapan ikan ataupun kewenangan penertiban surat izin yang tidak sesuai dengan daya tampung atau ukuran kapal perikanan berdasarkan ketentuan yang telah diterapkan.

5. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang

Illegal fishing yang marak terjadi di perairan Indonesia dilakukan dalam berbagai modus operandi, diantaranya menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku. Hal ini tertuang dalam Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber

daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia adalah dengan cara disetrum. Dampak dari penggunaan penyetruman ikan tersebut secara terus menerus akan menyebabkan kepunahan terhadap berbagai jenis sumber daya perikanan.

7. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan.

Muhammad Mustofa (2007; 89) reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu objek penelitian kriminologi mempunyai dimensi yang kompleks. Ini terkait dengan pengertian yang terkandung di dalam kata reaksi. Dalam hal ini reaksi dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang untuk menanggapi atau membalas atau suatu rangsangan atau provokasi yang berasal dari luar orang yang melakukan tindakan tersebut. Rangsangan atau provokasi tersebut dapat berbentuk tindakan, misalnya tindakan kejahatan, pujian, olok-olok dan sebagainya.

Dengan mengacu pada pengertian diatas, maka yang disebut sebagai reaksi masyarakat terhadap kejahatan adalah pola bentuk tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat secara bersama-sama, dalam rangka menghadapi atau menyikapi kejahatan. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut dapat bersifat formal, informal maupun non-formal. Dengan tujuan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya dan tindakan pelaku kejahatan tidak ditiru oleh warga masyarakatnya yang lain. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dapat juga disebut sebagai pengendalian sosial terhadap kejahatan. Secara lebih


rinci dapat dikatakan bahwa reaksi masyarakat terhadap kejahatan dapat di kelompokkan dalam tiga bentuk yaitu (Muhammad Mustofa, 2007; 91)

- a. Reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan.
- b. Reaksi informal masyarakat terhadap kejahatan.

B. Kerangka Pikiran

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan untuk dijadikan kerangka pikiran mengenai Reaksi Masyarakat Atas Penyetruman Ikan (Studi Kasus Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir). yaitu dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Penelitian Tentang Reaksi Masyarakat Atas Penyetruman Ikan (Studi Kasus Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir)



C. Konsep Operasional

Untuk tidak menimbulkan salah pengertian dari istilah yang digunakan sebelumnya, maka berikut ini diberikan beberapa definisi yaitu sebagai berikut :

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.
2. Kejahatan adalah sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak.
3. Kejahatan lingkungan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang bersifat merusak atau mencemari lingkungan.
4. Penyetruman adalah proses, cara, perbuatan menyetrum.
5. Ikan adalah anggota vertebrata poikilothermik (berdarah dingin) yang hidup di air dan bernapas dengan insang.
6. Penyetruman ikan adalah perbuatan menyetrum dengan menggunakan alat (Dinamo, Platina, dan Aki) untuk menangkap ikan.
7. Reaksi masyarakat adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang untuk menanggapi atau membalas atau suatu rangsangan atau provokasi yang berasal dari luar orang yang melakukan tindakan tersebut.
8. Reaksi formal adalah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
9. Reaksi informal adalah yang dilakukan oleh masyarakat biasa yang telah mendelegasikan haknya kepada aparat penegak hukum.